



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 727 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 475 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 475 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 475 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 727 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Koordinator Pelaksana Layanan Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator Pelaksana Layanan Penganggaran	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Koordinator Pelaksana Layanan Keuangan	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Koordinator Pelaksana Layanan Pengadaan	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Koordinator Pelaksana Layanan Kepegawaian	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
9.	Koordinator Pelaksana Layanan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
10.	Koordinator Pelaksana Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
11.	Koordinator Pelaksana Layanan Pengawasan Internal	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
12.	Koordinator Pelaksana Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
13.	Koordinator Pelaksana Layanan Kinerja Pegawai	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
14.	Koordinator Pelaksana Layanan Pengaduan Publik	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
15.	Koordinator Pelaksana Layanan Data Terbuka	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
16.	Koordinator Pelaksana Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
17.	Koordinator Pelaksana Layanan Publik Sektor	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
B.	Tim Teknis		
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Kelola <i>e-Government</i> , Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 9. Kepala Seksi Tata Kelola <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 10. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 11. Kepala Seksi Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		<p>12. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbagian Teknologi Informasi Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>15. Pengawas Madya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditunjuk</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO